



PROGRAM LAYANAN KESEHATAN UMUM NARAPIDANA PEREMPUAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN

Bobby Lukita Hasibuan

Politeknik Ilmu Pemasarakatan

Abstrak

Lembaga Pemasarakatan merupakan salah satu unit pelaksana teknis dibawah naungan Direktorat Jenderal Pemasarakatan yang berfungsi sebagai tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan. Dan Lembaga Pemasarakatan juga membina narapidana agar bisa kembali ke masyarakat dengan jauh lebih baik lagi dan perubahan yang lebih positif agar tidak mengulangi tindak pidananya lagi.

Pemasarakatan merupakan tempat pelaksanaan pembinaan narapidana. Kondisi Lembaga Pemasarakatan di Indonesia saat ini mengalami kepadatan narapidana. Kondisi kelebihan penghuni di dalam lembaga pemasarakatan, berakibat pada keterbatasan atau bahkan kekurangan berbagai fasilitas umum maupun fasilitas khusus yang disediakan dan diperuntukkan narapidana di lembaga pemasarakatan, sehingga keadaan tersebut dapat memicu terjadinya berbagai permasalahan dalam Lembaga Pemasarakatan dan program layanan kesehatan yang membuat terkendala dan mengakibatkan banyaknya penyakit menular yang terjadi yang dapat menimbulkan permasalahan di Lembaga Pemasarakatan.

Oleh karena itu, diperlukan suatu upaya mengurangi kepadatan narapidana dalam Lembaga Pemasarakatan di Indonesia dan membantu dalam program layanan kesehatan bagi Narapidana agar terpenuhi kesehatan yang layak terutama bagi Narapidana perempuan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah jenis penelitian normatif (doctrinal). Strategi pembinaan dalam upaya mengurangi kepadatan narapidana di lembaga pemasarakatan saat ini masih belum maksimal. Model Good Time Allowance adalah pengurangan masa menjalani pidana dengan melakukan suatu pekerjaan baik, dapat memberikan motivasi kepada narapidana dengan melakukan suatu pekerjaan baik untuk berkomitmen menjadi baik dengan penghargaan pengurangan masa menjalani pidana.

Kata Kunci: Layanan Kesehatan, Narapidana Perempuan, Lembaga Pemasarakatan

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kesehatan merupakan salah satu aspek yang sangat penting dari menjaga kebugaran tubuh yang sangat melekat pada setiap individu. Kesehatan merupakan sesuatu yang tidak bisa dibeli namun harus dipenuhi haknya untuk dapat hidup sehat dengan upaya membangun jiwa yang lebih segar dan harus dilandasi dengan wawasan kesehatan yang merupakan tanggung jawab dari semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat. Sehingga setiap manusia wajib selalu menjaga kesehatan jasmani dan rohani.

Didalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat dan dengan melakukan kegiatan olahraga, makan makanan yang sehat dan teratur. Terutama, perempuan berperan penting dalam kesehatan tubuhnya dimana untuk membuat keluarga, masyarakat dan negara dalam segala bidang semakin memahami tentang kesehatan. Perempuan merupakan perwakilan dari seluruh populasi dan menjadi target dari kebijakan kesehatan, sehingga menjaga kesehatan perempuan penting untuk membuat berbagai kemajuan dan kemakmuran berbagai bangsa. Kata perempuan menurut pandangan yang didasarkan pada kajian medis, psikologis dan sosial, terbagi atas dua faktor, yaitu faktor fisik dan psikis.

Secara biologis dari segi fisik, perempuan dibedakan atas 17 (tujuh belas) dasar fisik perempuan yang lebih kecil dari laki-laki, suaranya lebih halus, perkembangan tubuh perempuan terjadi lebih dini, kekuatan perempuan tidak sekuat laki-laki dan sebagainya. Dari segi psikis, perempuan mempunyai sikap pembawaan yang kalem, perasaan perempuan lebih cepat menangis dan merasa sedih dan bahkan pingsan apabila menghadapi persoalan berat, perempuan juga sangat

mebutuhkan kasih sayang dan perhatian lebih dari para lelaki.

Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS), dimana tempat untuk melakukan pembinaan, bidang pengamanan, pelayanan kesehatan bagi warga binaan pemasyarakatan. Dimana, sistem pemasyarakatan juga berfungsi menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat dan dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Adapun hak-hak yang mengatur tentang hak-hak narapidana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pasal 14, yaitu :

1. Hak mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani
2. Hak mendapatkan pelayanan kesehatan,
3. Hak mendapatkan makanan yang layak.

Pemenuhan hak-hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan selama ini meliputi : pemenuhan hak-hak kesehatan yang mencakup pemeriksaan tekanan darah dan pemeriksaan yang dilakukan apabila ada keluhan dari warga binaan. Selain itu, juga masih terdapatnya hambatan dalam ketersediaan air bersih untuk keperluan sehari-hari seperti, mandi, mencuci dan memasak yang sampai saat ini masalahnya terus-menerus ditemukan di Lembaga Pemasyarakatan.

Oleh karena itu, dengan melihat kondisi permasalahan di dalam Lapas yang terulang terus-menerus maka akan sangat rentan untuk terjadinya pelanggaran dan kericuhan terhadap

pemenuhan hak-hak kesehatan dan perawatan yang sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan narapidana yang semakin berkembang. Kenyataannya, manusia itu membutuhkan makanan untuk kelangsungan hidupnya. Makanan yang sebagai sumber energi untuk menunjang semua kegiatan dan aktivitas, pekerjaan ataupun daya pemikirannya karena kurangnya zat-zat makanan yang diterima tubuhnya yang dapat menghasilkan energi.

Tidak jauh berbeda dengan narapidana yang sangat membutuhkan pelayanan kesehatan dengan kondisi kapasitas yang sangat padat dan overcrowded di dalam Lapas yang harus menjadi perhatian khusus baik buat petugas ataupun Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam pelaksanaan dalam pemberian makanan sehari-hari yang tidak terlaksana sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Begitu pula dengan pelayanan kesehatan bagi narapidana yang sakit ataupun sehat juga haruslah mendapatkan pelayanan dari petugas kesehatan, yaitu dokter dan perawat yang bertugas atau yang bekerja di Lapas, Rutan atau di semua Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan yang terus terkontrol dan terdata di medical record, namun masih tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya.

Oleh karena itu, dari hasil artikel yang saya tulis adanya identifikasi masalah bagaimana pemenuhan hak dalam pelayanan kesehatan umum bagi narapidana perempuan, apakah sudah terlaksana sesuai dengan peraturan yang berlaku.

RUMUSAN PERMASALAHAN

Bagaimana pelaksanaan program pelayanan kesehatan umum terhadap narapidana perempuan, apakah sudah berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku?

Apakah saja hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan program pelayanan kesehatan umum terhadap narapidana perempuan?

Apakah kebijakan yang diambil dalam menyelesaikan persoalan yang terjadi terhadap pelaksanaan program pelayanan kesehatan tersebut ?

PEMBAHASAN

Masalah kesehatan perempuan di Lembaga Pemasyarakatan sangat terkait dengan ketersediaan kebutuhan spesifik perempuan yang masih perlu mendapat perhatian khusus, seperti kebutuhan pembalut saat menstruasi yang harus disediakan oleh pihak Lapas. Kondisi kesedihan dan stres yang dialami perempuan juga dapat memicu terjadinya perubahan menstruasi, keputihan, dan keguguran/abortus. Itu yang membuat perempuan sangat sensitive terhadap kesehatannya. Keterbatasan ruangan di Lapas juga dapat menyebabkan tidak tersedianya ruangan khusus untuk narapidana atau tahanan perempuan yang sedang hamil, pasca persalinan, dan menyusui (termasuk bayi/balita dari narapidana perempuan yang bersangkutan). Hal ini dapat menyebabkan mereka terpaksa ditempatkan dalam satu ruangan bersama Tahanan ataupun narapidana perempuan lainnya.

Program pelayanan kesehatan bagi narapidana perempuan haruslah sesuai dengan standar yang diatur dengan undang-undang yang berlaku tentang kesehatan. Setiap narapidana dan tahanan harus mendapatkan pelayanan kesehatan yang sangat optimal dari petugas kesehatan. Bukan hanya itu saja, pelayanan kesehatan makanan juga termasuk layanan kesehatan untuk dapat bertahan hidup. Makanan yang tidak sesuai dengan ketentuan baik dari segi kualitas dan kuantitasnya, maka narapidana perempuan akan beresiko mengalami gangguan kesehatan dan mudah

terserang penyakit, dan akan mempengaruhi kondisi fisik dan psikologis.

Upaya pemajuan dan perlindungan hak asasi narapidana terhadap hak kesehatan bukanlah hal yang mudah dan dapat dilakukan dalam waktu yang sekejap, akan tetapi merupakan suatu proses yang panjang seperti halnya proses pembangunan itu sendiri, pelayanan kesehatan yang layak. Karena itu upaya tersebut perlu dilakukan secara terus menerus, berkelanjutan dan terpadu oleh semua pihak, yakni pemerintah, organisasi-organisasi sosial politik dan kemasyarakatan maupun berbagai lembaga-lembaga swadaya kemasyarakatan serta semua kalangan dan lapisan masyarakat.

Kenyataannya, pemeriksaan kesehatan dan perawatan oleh tenaga kesehatan sangat tidak berjalan dengan semestinya, hal ini disebabkan oleh minimnya tenaga kesehatan yang bertugas di Lapas dan minimnya alokasi anggaran biaya kesehatan sehingga tidak sesuai dengan standar pelayanan klinik.

Dan kurangnya obat-obatan buat seseorang yang sedang membutuhkan perawatan yang membuat program tidak berjalan dengan baik dan masih banyaknya kekurangan-kekurangan dalam hal pemberian pelayanan kesehatan dan pemenuhan hak kesehatan narapidana.

Setidaknya Lapas menyediakan poliklinik beserta fasilitasnya dan menyediakan sekurang-kurangnya satu dokter dan tenaga kesehatan untuk meminimalisir penyakit yang ada di dalam Lapas.

Program Layanan Kesehatan ini sangat harus diberikan kepada narapidana dalam bentuk pencegahan maupun pengobatan. Pencegahan ini dilakukan guna meminimalisir tersebarnya penyakit di dalam Lapas agar program pembinaan pelayanan

kesehatan berjalan dengan baik. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Pasal 1 angka 11 menyebutkan Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.

Terdapat hambatan yang terjadi pada pelayanan kesehatan, yaitu :

1. Kurangnya kesadaran narapidana tentang kesehatan, pengambilan obat terkadang malas untuk mengambil,
2. Kurangnya tenaga medis; fasilitas rawat inap yang kurang memadai; keterbatasan fasilitas sarana dan prasarana.
3. Anggaran obat-obatan harus ditingkatkan.
4. Banyaknya penyakit menular di dalam lapas, seperti TBC dan penyakit kulit, karena overkapasitas, dan ventilasi yang kurang memadai.
5. Tidak semua narapidana yang mendapatkan program BPJS.
6. Proses rujukan tidak dapat dengan cepat, karena narapidana harus memberitahukan kepada institusi penitip (kejaksaan atau polri).

Selain dari itu, masih banyaknya lagi hambatan yang terdapat dalam pelayanan kesehatan di Lapas yang membuat keresahan bagi narapidana perempuan, dimana seharusnya perempuan lebih diperhatikan baik dari kesehatan atau perawatannya. Belum lagi ketika narapidana perempuan

tersebut sedang mengandung (hamil), namun pelayanan kesehatannya kurang memadai, hal seperti itulah yang akan membuat gangguan keamanan dan ketertiban di dalam Lapas apabila pemenuhan hak mereka tidak terpenuhi.

Maka dari itu, perlunya kebijakan yang harus segera diambil oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk pelayanan kesehatan umum terhadap narapidana perempuan dengan cara menyediakan ruang poliklinik pada Lapas yang layanan kesehatannya belum sesuai dengan Peraturan Menteri Kehakiman dan Menteri Kesehatan pada tahun 1987.

Keputusan Bersama Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.01-UM.0106 Tahun 1987 Nomor: 65/MENKES/SKB/II/1987 tentang Pembinaan upaya kesehatan narapidana di Lapas, yang isinya sebagai berikut:

1) Pembinaan upaya kesehatan narapidana di Lapas dilaksanakan dalam bentuk kerjasama antara Menteri Kehakiman Republik Indonesia dan Menteri Kesehatan.

2) Pelaksanaan kerjasama tersebut diselenggarakan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut : Menteri Kehakiman bertanggung jawab dalam penyediaan sarana dan pengamanan penyelenggaraan upaya kesehatan; Menteri Kesehatan bertanggung jawab dalam pembinaan teknis medis dan membantu penyediaan fasilitas dan tenaga bagi penyelenggaraan upaya kesehatan: Menteri Kehakiman dan Menteri Kesehatan secara bersama-sama mengadakan pembinaan dan penerbitan dalam bidang pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan proses penegakan hukum.

Oleh karenanya maka, sebagai bentuk tanggung jawab dalam hal penyediaan sarana penyelenggaraan

kesehatan bagi narapidana dan tahanan, Kementerian Hukum dan HAM cq. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, perlu merumuskan kebijakan penyelenggaraan sosialisasi mengenai screening TB, penyediaan sarana dan prasarana dan kebutuhan lainnya.

KESIMPULAN

Program Pelayanan hak kesehatan Umum di Lembaga Pemasyarakatan, masih belum terpenuhi sesuai dengan Peraturan dan Undang-Undang yang berlaku, karena dalam hal pemberian pelayanan kesehatan belum berjalan secara baik dan belum memenuhi standar minimal pelayanan kesehatan bagi narapidana. Selain itu, masih belum terpenuhi juga perlengkapan fisik untuk kebersihan seperti pasta gigi dan sikat gigi, sabun mandi, pembalut dan kebutuhan lainnya yang sangat diperlukan.

Ternyata masih ada lagi program layanan kesehatan berupa perawatan kebersihan fisik terhadap narapidana perempuan yang juga dibutuhkan pelayanannya dalam selama narapidana wanita tersebut menjalani pidananya. Belum adanya standarisasi poliklinik pada Lapas yang mempunyai ruang rawat inap, ruang obat-obatan, ruang poli gigi, ruang konseling, dan ruang poli umum.

Maka dari itu, berdasarkan data dan informasi yang saya dapatkan perlunya standar ruang pelayanan kesehatan bagi narapidana perempuan untuk lebih menjaga kesehatan dan tidak tergolong narapidana lainnya (laki-laki). Dan perlu disegerakan adanya penempatan tenaga medis (dokter) agar narapidana tidak semakin banyak yang terserang penyakit menular didalam Lapas.

DAFTAR PUSTAKA

Keputusan Bersama Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.01-UM.0106 Tahun 1987 Nomor: 65/MENKES/SKB/II/1987 tentang Pembinaan upaya kesehatan narapidana di Lapas.

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang, Pemasyarakatan.

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Pasal 1 angka 11, Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu.